



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1492/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/III/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA, KABUPATEN
SUKOHARJO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, tanggal 11 Mei 2021, terdapat perubahan bentuk pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA, KABUPATEN SUKOHARJO

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Dakwah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta B dengan Nilai 302.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1105/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2020
Tanggal : 22 Januari 2020
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.